

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat, setiap usaha perekonomian yang penting bagi negara dan untuk pemanfaatan masyarakat luas haruslah berada dalam penguasaan Negara. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi ini mengusahakan adanya Badan Usaha Milik Negara dengan peraturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) dalam undang-undang ini yang dimaksud adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Munir Fuady, BUMN merupakan bentuk usaha di bidang-bidang tertentu yang umumnya menyangkut kepentingan umum, dimana peran pemerintah di

dalamnya relatif besar.¹ Secara fundamental peranan BUMN dalam menjalankan persero terdapat berbagai peran, diantaranya sebagai pionir dalam bidang usaha baru atau yang belum tersentuh oleh pihak swasta, melakukan pengelolaan terhadap bidang usaha yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, melaksanakan pelayanan publik, serta menjadi penyeimbangan perusahaan swasta.

Badan Usaha Milik Negara terkait menjalankan kepengurusan dan pengeloannya dilakukan oleh Direksi, dimana pada Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 ini Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun luar pengadilan. Bertitik tolak dari peraturan tersebut maka dalam rangka menjaga keberlangsungan perusahaan, dewan direksi sebagai pengurus perusahaan yang berbentuk perseroan memiliki peranan yang sangat krusial. Setiap kebijakan yang diambil oleh direksi akan memiliki implikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung pada berjalannya roda bisnis perusahaan tersebut. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan harus dilaksanakan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai perubahan yang terjadi, sekaligus memperkirakan risiko dan berbagai faktor yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Tidak hanya sampai di situ, direksi juga harus memperhatikan etika bisnis, berbagai aturan main maupun hukum positif yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga kebijakan yang dihasilkan tersebut tetap

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 45.

berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pengambilan kebijakan yang tepat dalam menghadapi perubahan internal dan eksternal tersebut, suatu organisasi perusahaan akan mampu bertahan, maju, dan terus bersaing di dalam dunia usaha.

Dalam mengelola persero dan melakukan hubungan kerjasama dengan pihak eksternal tidak dimungkiri pada saat pengambilan kebijakan atau keputusan Direksi BUMN tersebut melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangannya. Sehingga dalam praktiknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering terjadi kendala pada hubungan kerjasama dengan pihak perorangan / badan usaha swasta, yang salah satunya adalah kondisi dimana Direksi BUMN mengambil keputusan secara sepihak dalam pemutusan hubungan kerjasama dengan mitra/rekanan pihak badan usaha swasta.

Contoh konkrit problematika hukum perusahaan yang ada keterkaitannya dengan hukum perikatan dapat dilihat dalam kasus perjanjian kerjasama antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. X, cedera dalam perjanjiannya tersebut ialah pada tanggal 30 Mei 2014, Direksi BUMN mengeluarkan surat keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) nomor PL. 105/V/5/KA-2014 perihal blacklist selamanya PT. X selaku rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).² Adapun permasalahan dengan surat keputusan direksi tersebut adalah PT. X merupakan sebagai pemenang hasil tender sesuai surat direktur PT. Kereta Api Indonesia (Persero) nomor PL. 102/II/04/DIVRE I-SU/2012 tertanggal 9 Februari 2012 dan dalam surat

² Putusan nomor 17 PK/TUN/2017.

perjanjian kerjasama untuk pekerjaan sinyal telekomunikasi dari stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan nomor PBJ/P/47/III/STL/DIVRE I SU-2012 dan nomor HK.222/III/KA-2012 tertanggal 20 Maret 2012.³ Namun pada tanggal 21 Maret 2012 PT. X menyampaikan surat permohonan data dengan tujuan pemberian rencana presentase product persinyalan, permintaan data *drawing* dan software existing empl. Medan serta data lainnya dikarenakan PT. X menilai tidak adanya perencanaan yang matang untuk bangunan ER/PPKA Kualanamu sehingga PT. X harus mencari tahu dan *re-design* ulang bangunan tersebut. selanjutnya pada tanggal 27 November 2012 PT. KAI (Persero) tidak memberikan informasi data yang diminta PT. X namun mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. KAI (Persero) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. KAI (Persero). Karena sejak surat permohonan informasi data-data yang diajukan PT. X kepada PT. KAI (Persero) menjadikan PT. X tidak dapat membuat rencana kerja dan dianggap wanprestasi sehingga oleh PT. KAI (Persero) dikeluarkanlah SK Direksi perihal Pemutusan Kontrak dengan PT. X dan diberikannya status *Blacklist* rekanan selamanya.

³ Putusan nomor 17 PK/TUN/2017.

Dengan demikian, berdasarkan rangkaian kasus posisi diatas perjanjian tersebut berada dalam ruang lingkup kontrak kerja konstruksi bidang pekerjaan perencanaan konstruksi⁴. Pada perjanjian yang telah dibuatnya ini para pihak telah sepakat mencantumkan klausula *blacklist*⁵, namun sama sekali tidak mencantumkan mengenai klausula “*blacklist* selamanya”.

Perjanjian kerjasama untuk pekerjaan sinyal telekomunikasi dari stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan adalah perjanjian tak bernama yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dimana obyek dalam perjanjian diatas adalah perencanaan pengadaan barang dan PT. X sebagai penyedia jasa Konstruksi.

Sebagai perbandingan dari kasus sebelumnya terdapat contoh kasus lainnya terkait surat keputusan Direksi BUMN dalam hal perencanaan pengadaan, yakni kasus rencana pembangunan infrastruktur/ sarana listrik dimana PT. PLN (Persero) sebagai pengguna jasa konstruksi dengan PT. Z sebagai pihak penyedia jasa konstruksi yang bersama-sama melakukan maksud buruk untuk mencari keuntungan diri sendiri dan korporasi,

⁴ lihat Pasal 16 ayat (1) UU No. 18/1999. Kontrak kerja konstruksi meliputi tiga bidang pekerjaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam buku Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017, h. 219. (selanjutnya disebut Y. Sogar Simamora I)

⁵ *Blacklist* atau Daftar Hitam Periksa Perpres No. 54 Tahun 2010 Penjelasan Pasal 19 point (m), Perka LKPP No. 18 Tahun 2004, dan Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 78 ayat (4) huruf e. *Blacklist* atau daftar hitam merupakan sanksi bagi calon penyedia atau penyedia yang melakukan wanprestasi berupa larangan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa selama 2 (dua) tahun.

kemudian penyedia jasa Konstruksi untuk mendapatkan bantuan pendanaannya, memberikan iming-iming/ janji kepada pihak lain dengan diberikan Kontrak Penunjukan Langsung Penyedia Jasa Konsultan Perencana.⁶ Selanjutnya pada permasalahan tersebut diatas, Direksi Pekerjaan PT. PLN (Persero) dalam menggunakan kewenangannya bertentangan dengan Keputusan Direksi 305.K/ DIR / 2010 tanggal 03 Juli 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT.PLN (Persero)⁷, karena disaat terlihat adanya indikasi penggelapan dana, Direktur tersebut tidak membuat keputusan pemutusan kontrak pengadaan tetapi sebaliknya yakni bersama-sama melakukan penggelapan dana proyek pengadaan pembangunan infrastruktur/ sarana listrik.

Perjanjian kerjasama yang meringkai PT. Kereta Api Indonesia (persero) dengan PT. X serta perjanjian kerjasama PT. PLN (persero) dengan PT. Z adalah merupakan perjanjian yang lahir dari asas kebebasan berkontrak yang tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) BW. Sehingga dalam perjanjian tersebut para pihak dengan bebas dapat menentukan isi kontrak dengan jumlah klausula berapapun banyaknya, sesuai yang dikehendaki berdasar tujuan bisnis mereka.⁸ Selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat (2) BW juga menyatakan “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak”, hal ini menjadi pertentangan ketika Direktur PT. KAI mengeluarkan surat keputusan terkait pemutusan perjanjian kerjasama yang

⁶ Putusan Nomor Nomor 2828 K/PID.SUS/2017

⁷ Putusan Nomor Nomor 2828 K/PID.SUS/2017

⁸ Moch. Isnaeni, *Selintas Pintar Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, revika Petra Media, Surabaya, 2017, h. 31.

telah dibuatnya. Disamping itu pada tahap pelaksanaan kontrak dapat juga terjadi perbuatan melanggar hukum oleh salah satu pihak. Misalnya dalam pemutusan kontrak secara sepihak, karena adanya penyimpangan terhadap Pasal 1266 BW, tetapi pemutusan tanpa alasan hukum yang sah merupakan perbuatan melanggar hukum karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain.⁹

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 2, menjelaskan ruang lingkup pemberlakuannya bahwa Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dibiayai dengan menggunakan APBN/APBD atau pinjaman luar Negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah. Perpres nomor 16 tahun 2018 tersebut menjadi tidak berlaku jika Badan Usaha Milik Negara yang melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, yang mana biasanya pendanaan/Modalnya tidak berasal dari anggaran belanja dari APBN. Berdasarkan pada Permen BUMN yakni Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 9 ayat (2) menyatakan “Penunjukan langsung hanya dapat dilakukan sepanjang Direksi terlebih dahulu merumuskan ketentuan internal dan kriteria yang memenuhi ketentuan

⁹ Y. Sogar Simamora, *Penyelesaian Kontrak Komersial Melalui Forum Arbitrase Dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, Journal of Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter. Bani Arbitration Center, vol. 8 No. 3 September 2016. ISSN: 1978-8398 . (selanjutnya disebut Y. Sogar Simamora II)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (3) Pasal ini.”

Pasal tersebut diatas mengamanatkan, bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh BUMN ditentukan melalui Surat Keputusan (SK) Direksi dengan cara terlebih dahulu merumuskan ketentuan internal dan kriteria yang memenuhi ketentuan Visi Bisnis. Oleh karenanya jika BUMN tersebut sudah *go public* atau Tbk, SK Direksi dilakukan setelah adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sedangkan jika BUMN tersebut belum merupakan Perusahaan Terbuka (Tbk) maka diatur oleh masing-masing direksi BUMN.

Sehubung adanya kewenangan Direksi BUMN yang menimbulkan pertentangan terhadap SK. Direksi dalam hal mengeluarkan pernyataan pemutusan kontrak yang telah dijabarkan diatas, menarik perhatian penulis untuk dibahas lebih lanjut, terutama mengenai keabsahan pemutusan kontrak, bagaimana upaya perlindungan hukum rekanan bagi konsultan konstruksi akibat pemutusan kerjasama kontrak perencanaan konstruksi.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat permasalahan yang terjadi berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Keabsahan pemutusan kontrak pengadaan perencanaan di lingkup Badan usaha Milik Negara.

2. Upaya Perlindungan hukum bagi konsultan perencana akibat pemutusan kerjasama kontrak perencanaan konstruksi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keabsahan pemutusan kontrak pengadaan perencanaan di lingkup Badan usaha Milik Negara.
- b. Penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum bagi konsultan perencana akibat pemutusan kerjasama kontrak perencanaan konstruksi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

A. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya, dan khususnya menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin bidang ilmu hukum perusahaan mengenai bentuk kebijakan dan kewenangan Dewan Direksi BUMN serta bagi pengembangan disiplin bidang ilmu hukum perikatan mengenai kontrak konstruksi.

B. Manfaat Praktis

- a) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sebagai bahan masukan dan informasi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum perusahaan yang terfokus membahas kebijakan dan kewenangan dewan direksi serta mengenai hukum perikatan yang terfokus membahas kontrak konstruksi di Indonesia.
- b) Bagi masyarakat, pada khususnya masyarakat Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hukum perusahaan yang terfokus membahas kebijakan dan kewenangan dewan direksi serta mengenai hukum perikatan yang terfokus membahas kontrak konstruksi di Indonesia.
- c) Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tambahan dalam merumuskan peraturan atau kebijakan terkait dengan hukum perusahaan yang terfokus membahas kebijakan dan kewenangan dewan direksi serta mengenai hukum perikatan yang terfokus membahas kontrak konstruksi di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, sehingga penelitian ini bersifat normatif. Penelitian hukum merupakan satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Yaitu mengenai bagaimana tinjauan hukum terhadap ketentuan pemutusan kontrak pengadaan jasa perencanaan konstruksi di lingkup Badan usaha Milik Negara.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,¹¹ dengan alat bantu untuk menganalisis penelitian ini digunakan 2 (dua) pendekatan (*approach*) yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat:¹³

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait anata satu dengan lain secara logis;

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, h. 133 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I)

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Vol. 16 No. 1, h. 104, menyatakan bahwa penelitian normatif berupa penelitian peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (case law), kontrak, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

¹² Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit.*, h. 133

¹³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.1, Bayumedia Publishing, 2006. H. 303.

- b. *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum;
- c. *Systematic*, bahwa di samping bertautan antara satu dengan lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁴ Pada pendekatan *conceptual approach* bertolak dari pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dari para ahli serta dari berbagai pedoman yang menjabarkan secara jelas perihal prinsip atau doktrin yang berhubungan dengan kebijakan dan kewenangan direksi BUMN diterapkan dalam kesahan prosedur Direksi BUMN mengeluarkan surat keputusan perihal pembatalan perjanjian yang telah dibuat bersama pihak jasa konstruksi

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dalam ketentuan kebijakan dan kewenangan Direksi BUMN serta peraturan perundang-undangan dalam ketentuan jasa konstruksi, khususnya berkenaan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit.*, h. 133

dengan pengaturan tentang bentuk kontrak kerjasama perencanaan konstruksi.

Sedangkan Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan referensi lain yang akan di jabarkan pada bagian daftar bacaan.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagaimana telah diuraikan pada pendekatan masalah yang menggunakan pendekatan, *statue approach*, dan *conceptual approach*, penelitian ini memerlukan bahan hukum yang akan diteliti baik yang berupa peraturan perundang-undangan, produk-produk hukum lainnya serta bahan hukum yang berupa buku sebagai perwujudan pendapat para sarjana, maka dalam penelitian ini memerlukan berbagai peraturan yang menurut hirarkinya bisa berbeda dan beberapa produk hukum yang dalam penelusurannya berawal dari suatu peraturan yang telah ditemukan terlebih dahulu. Untuk itu penelitian ini diawali dengan pengumpulan bahan hukum. Pada tahap ini, sekaligus dilakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan. Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.¹⁵

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, h.392

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode interpretasi yang diawali dengan penelusuran segi-segi teoritik/asas-asas berkenaan kebijakan dan kewenangan Dewan Direksi BUMN, dan penelusuran kedua berupa peraturan perundang-undangan serta naskah-naskah berkenaan dengan kesahan prosedur pembatalan kontrak perencanaan konstruksi.

Dalam penelitian hukum ini, norma-norma hukum dapat dipakai sebagai premis mayor dan fakta-fakta yang terjadi sebagai premis minor, sehingga pada akhirnya nanti diperoleh kesimpulan yang dalam hal ini menggunakan proses silogisme.¹⁶ Hasil penelitian ini tidak bersifat valid, melainkan menguji teori yang telah ada dalam situasi sebenarnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian diperoleh setelah dilakukan analisis, kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir. Hal ini agar hasil laporan akhir dapat lebih terarah, sistematis, dan mudah dipahami. Oleh karenanya penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut.

Dalam Bab I sebagai pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya.

¹⁶ Asri Wijayanti, *Strategi Belajar Argumentasi Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011. h. 99-100

BAB II merupakan BAB Pembahasan yang berisi uraian lengkap mengenai rumusan masalah pertama, tentang keabsahan pemutusan kontrak pengadaan jasa perencanaan di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pertama, mengkaji ruang lingkup kontrak pengadaan jasa perencanaan, jenis perikatan yang lahir pada kontrak pengadaan jasa perencanaan. Dan kedua, apabila prosedur direksi BUMN dalam mengeluarkan surat keputusan terkait pemutusan kontrak pengadaan perencanaan konstruksi tersebut adalah sah, syarat-Penulisrat apasajakah yang sah secara yuridis dan teori. Hal ini dikaji sebagai implementasi dari kajian pustaka dan menjelaskan kajian akademis dari materi perkuliahan serta bahan bacaan yang terkait mengenai hukum perusahaan dan hukum perikatan.

BAB III merupakan BAB Pembahasan yang berisi uraian lengkap mengenai rumusan masalah kedua, upaya perlindungan hukum bagi konsultan perencana akibat pemutusan kerjasama kontrak perencanaan konstruksi. Hal ini akan dikaji dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan pada daftar peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peraturan yang terkait dengan kebijakan dan kewenangan Direksi BUMN, peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi serta peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV merupakan BAB Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Mengenai rumusan masalah pertama dan kedua. Yang menyimpulkan tentang keabsahan pemutusan kontrak pengadaan jasa perencanaan konstruksi

di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menyimpulkan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi konsultan perencana akibat pemutusan kerjasama kontrak perencanaan konstruksi. Kemudian pada bagian saran berisi tentang saran dari penulis yang berkesinambungan dengan kesimpulan.